

PERJANJIAN KERAHASIAAN

Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 September 2024 oleh:

1. **CANOPY RESEARCH PTE. LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 400 Orchard Road #21-07A, Singapore 238875, dalam hal ini diwakili oleh **Derron Leonardo Tio** dalam kedudukannya selaku [Direktur] (selanjutnya disebut "**CR**")
2. **PT STRATA PACIFIC**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kokan Permata, E, 29, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Johan Satria Putra dalam kedudukannya selaku [Direktur Utama] (selanjutnya disebut "**SP**")

CR dan SP secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

KONSIDERANS

1. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mendiskusikan dan menjajaki kemungkinan CR melakukan tinjauan pada dokumen-dokumen proyek yang disiapkan oleh SP. ("**Maksud**");
2. Bahwa Para Pihak mungkin akan saling bertukar Informasi Rahasia tertentu (yang didefinisikan di bawah ini), yang tidak ingin dipublikasikan atau diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Yang Mengungkapkan (yang didefinisikan di bawah ini), untuk tujuan mendiskusikan Maksud; dan

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This Confidentiality Agreement (subsequently referred to as the "**Agreement**") is made and entered into on 7 September 2024 between:

1. **CANOPY RESEARCH PTE. LTD.**, a company incorporated under the laws of Singapore, having its address at 400 Orchard Road #21-07A, Singapore 238875, in this matter represented by **Derron Leonardo Tio** in his capacity as [Director] (hereinafter referred to as the "**CR**"); and
2. **PT STRATA PACIFIC**, a company incorporated under English law, having its address di jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kokan Permata, E, 29, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, in this matter represented by Johan Satria Putra in his capacity as [President Director] (hereinafter referred to as the "**SP**").

CR and SP collectively will be referred to as the "**Parties**" and individually referred to as the "**Party**".

RECITALS

1. Whereas the Parties intend to discuss and explore the possibility of CR conducting a review on the project documents prepared by SP ("**Purpose**");
2. Whereas the Parties may exchange certain Confidential Information (defined below), which they do not wish to be published or disclosed to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party (defined below), for the purpose of discussing Purpose; and

3. Bahwa Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian ini untuk menjamin kerahasiaan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Para Pihak satu sama lain.

Oleh karena itu, Para Pihak bermaksud untuk mengatur tentang pengungkapan, penggunaan, dan perlindungan Informasi Rahasia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dalam huruf kapital berikut ini memiliki arti yang diberikan kepadanya di bawah ini:

1. **"Informasi Rahasia"** adalah semua informasi yang bersifat rahasia dalam segala bentuk dan yang diungkapkan dengan segala cara dari satu Pihak (**"Pihak Yang Mengungkapkan"**) beserta Afiliasinya kepada Pihak lainnya (**"Pihak Yang Menerima"**) beserta Afiliasinya, sehubungan dengan Maksud, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, data-data, teknologi, pengetahuan, dokumen-dokumen, spesifikasi, informasi tentang pekerjaan riset serta pengembangan, dan/atau rahasia dagang dan usaha, rencana pemasaran dan usaha, anggaran, proyeksi dan analisis, informasi keuangan, informasi konsumen dan data pribadi. Informasi Rahasia dapat ditandai atau tidak ditandai sebagai 'rahasia', dan jika Pihak Yang Menerima mengetahui, atau dalam kegiatan bisnis biasa harusnya memahami, sifatnya rahasia, Pihak Yang Menerima dan Perwakilannya harus memperlakukannya sebagai Informasi Rahasia.

3. Whereas the Parties agree to sign this Agreement to ensure the confidentiality of the Confidential Information disclosed by the Parties to each other.

Accordingly, the Parties wish to agree a procedure governing the disclosure, use, and protection of the Confidential Information. Now, therefore, the Parties agree as follows:

Article 1 Definition

As used in this Agreement, capitalized terms set forth below shall have the meaning given to it below:

1. **"Confidential Information"** means all confidential information in all mediums and regardless of the manner in which it is disclosed by one Party (the **"Disclosing Party"**) and/or its Affiliate to the other Party (the **"Receiving Party"**) with Affiliate, in connection with the Purpose, including, without limitation, data, technology, know-how, documents, specifications, information concerning research and development work, and/or trade and business secrets, marketing and business plans, forecasts, projections and analyses, financial information, customer information, and personal data. The Confidential Information can be marked or unmarked as 'confidential', and if the Receiving Party knows, or in the ordinary course of business should understand, is confidential, the Receiving Party and its Representative shall treat it as Confidential Information.

2. **“Afiliasi”** dari suatu Pihak berarti suatu entitas yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dalam kendali yang sama dengan Pihak tersebut, dan **“kendali”** berarti kekuasaan untuk menentukan kebijakan manajemen dari entitas tersebut, secara langsung atau tidak langsung, melalui kepemilikan mayoritas hak suara dari sahamnya, atau untuk menunjuk mayoritas anggota manajemennya, atau berdasarkan perjanjian, atau lainnya.
2. **“Affiliate”** of a Party means an entity which controls, is controlled by, or is under common control with the Party, and **“control”** means the power to determine the management policies of the entity, directly or indirectly, through the ownership of a majority of the voting rights of its share capital, or to appoint a majority of the members of its board of management, or by agreement, or other.

Pasal 2

Kepemilikan dan Tanpa Lisensi

1. Pihak Yang Mengungkapkan merupakan dan akan tetap menjadi pemilik eksklusif dari seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada Pihak Yang Menerima, termasuk, namun tidak terbatas pada, seluruh penambahan, perbaikan, modifikasi, dan karya turunan dari Informasi Rahasia.
2. Perjanjian ini tidak memberikan hak kekayaan intelektual atau kepemilikan industri atau lisensi apa pun atas Informasi Rahasia kepada Pihak Yang Menerima, baik secara langsung atau tersirat, atau lainnya.

Pasal 3

Kerahasiaan Informasi Rahasia

1. Pihak Yang Menerima menyetujui untuk tidak menyalin dan/atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali untuk Maksud. Pihak Yang Menerima menyetujui untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya dan Perjanjian ini, serta mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia termasuk, tetapi tidak terbatas pada, langkah-langkah yang diambil untuk

Article 2

Ownership and No License

1. The Disclosing Party is and shall continue to be the exclusive owner of all right, title, and interest in, any Confidential Information disclosed to the Receiving Party, including, but not limited to, all additions, enhancements, modifications, and derivative works of Confidential Information.
2. This Agreement does not confer or grant any intellectual or industrial property rights or license in the Confidential Information to the Receiving Party, either directly or by implication, or other.

Article 3

Nondisclosure of the Confidential Information

1. The Receiving Party agrees that it will not copy and/or use the Confidential Information except for the Purpose. The Receiving Party agrees that it must hold all Confidential Information in confidence in accordance with the laws and regulations applicable to it and this Agreement, and take all reasonable steps to safeguard the Confidential Information including, without limitation, those steps that it takes to protect its own valuable Confidential Information.

melindungi Informasi Rahasiannya yang berharga sendiri.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Pihak Yang Menerima menyetujui bahwa Informasi Rahasia dibatasi pengungkapannya hanya kepada Afiliasi, pegawai, direktur, penasihat, konsultan, dan/atau agen Pihak Yang Menerima dan/atau Afiliasi Pihak Yang Menerima ("Perwakilan") yang perlu mengetahui untuk Maksud dan Pihak Yang Menerima tidak akan mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak Yang Mengungkapkan, kecuali: (a) kepada Afiliasinya, dengan syarat bahwa Afiliasi tersebut tunduk kepada standar kerahasiaan dalam Perjanjian ini, atau (b) pihak yang berwenang sebagaimana secara tegas disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pihak Yang Menerima berjanji untuk menanggung tanggung jawab atas setiap pelanggaran Perjanjian ini yang dilakukan oleh Perwakilan Pihak Yang Menerima yang mana pun yang memiliki akses ke Informasi Rahasia.</p> <p>4. Apabila Pihak Yang Menerima tidak yakin apakah suatu informasi merupakan Informasi Rahasia, maka Pihak Yang Menerima wajib menganggap informasi tersebut rahasia kecuali dan sampai Pihak Yang Mengungkapkan menyetujui bahwa informasi tersebut bukanlah Informasi Rahasia.</p> | <p>2. The Receiving Party agrees to limit the disclosure of the Confidential Information to the Receiving Party's and/or Affiliate of the Receiving Party's Affiliate, employees, directors, advisors, consultants, and/or agents ("Representative") who have a need to know for the Purpose and the Receiving Party will not disclose or provide any Confidential Information to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party, except: (a) to its Affiliates, on the condition that the Affiliate shall be bound by the confidentiality standards under this Agreement, or b) to public authorities where expressly required by applicable law or regulation.</p> <p>3. The Receiving Party undertakes to assume liability for any breach of the terms of this Agreement by any of the Receiving Party's Representatives who have access to the Confidential Information.</p> <p>4. If the Receiving Party is uncertain as to whether any information is Confidential Information, the Receiving Party shall treat the information as if it was Confidential Information unless and until the Disclosing Party agrees in writing that the information is not Confidential Information.</p> |
|--|---|

Pasal 4
Pengecualian

Article 4
Exclusion

Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang:

The Confidential Information will not include any information which:

- a. telah diketahui umum pada saat pengungkapan, yang bukan disebabkan oleh

- a. was publicly available at the time of disclosure through no wrongful act of the Receiving Party;

kesalahan Pihak Yang Menerima;

- | | |
|--|--|
| b. menjadi diketahui oleh umum, yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pihak Yang Menerima dengan melanggar Perjanjian ini; | b. becomes known to the general public through no wrongful act of the Receiving Party in breach of this Agreement; |
| c. diungkapkan kepada Pihak Yang Menerima oleh pihak ketiga yang tidak, sepanjang pengetahuan Pihak Yang Menerima, melanggar suatu kewajiban kerahasiaan dan yang dapat diungkapkan tanpa pembatasan; | c. is disclosed to the Receiving Party by a third party who is not, to the knowledge of the Receiving Party, in breach of an obligation of confidentiality and which can be communicated without restriction; |
| d. telah diketahui atau secara independen dikembangkan oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia, dengan ketentuan Pihak Yang Menerima dapat membuktikan hal tersebut; | d. was already known or was or is independently developed by the Receiving Party without using the Confidential Information, provided that the Receiving Party can demonstrate the same; |
| e. diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Pihak Yang Menerima, atas permintaan Pihak Yang Mengungkapkan, melakukan tindakan-tindakan yang wajar untuk membatasi pengungkapan tersebut sejauh yang diperlukan untuk mematuhi perintah atau hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; atau | e. is disclosed pursuant to an order of court or other governmental body or as required by applicable laws and regulations, provided the Receiving Party, at the request of the Disclosing Party, uses reasonable efforts to limit the disclosure to the extent necessary to comply with the order or laws and regulations; or |
| f. pengungkapannya diizinkan secara tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan. | f. disclosure is authorized in writing by the Disclosing Party. |

Pasal 5
Pengembalian Informasi Rahasia

Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau diakhirinya Perjanjian ini atau berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima harus mengembalikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan, dan menghapuskan semua

Article 5
Return of Confidential Information

Upon the expiration or termination of this Agreement or at the written request of the Disclosing Party, the Receiving Party must return to the Disclosing Party, and delete all computer files, and destroy subject to the Disclosing Party's written instructions, at the Receiving Party's cost,

berkas komputer, dan memusnahkan berdasarkan instruksi tertulis Pihak Yang Mengungkapkan, atas biaya Pihak Yang Menerima, semua Informasi Rahasia yang berwujud atau yang tidak berwujud yang ada dalam penguasaannya beserta salinan dan ringkasan daripadanya.

Pasal 6

Tanpa Jaminan dan Penyerahan Hak Milik

1. Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini diberikan “apa adanya” dan Pihak Yang Mengungkapkan tidak memberikan jaminan apa pun termasuk namun tidak terbatas pada kelengkapan, ketepatan, kesesuaian untuk maksud tertentu dari Informasi Rahasia, atau segala penggunaan hasil dari Informasi Rahasia.
2. Perjanjian ini tidak menghalangi suatu Pihak untuk membuat, menggunakan, memasarkan, melisensi, atau menjual segala teknologi, produk, atau barang yang dikembangkan secara mandiri, selama (i) Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini tidak digunakan dalam pembuatan, penggunaan, pemasaran, pemberian lisensi, atau penjualan segala teknologi, produk, atau barang yang dikembangkan secara mandiri, (ii) Pihak tersebut tidak melakukannya dengan melanggar Perjanjian ini, atau (iii) keduanya dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya.

Pasal 7

Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang disebutkan di halaman pertama Perjanjian ini, dan berakhir dalam waktu 5 (lima) tahun. Namun, Para Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan suatu perjanjian tertulis. Kewajiban Pihak Yang Menerima atas Informasi Rahasia tetap

all Confidential Information in tangible or intangible form in its possession and copies and summaries thereof.

Article 6

No Warranty and Transfer of Ownership

1. The Confidential Information disclosed under this Agreement is delivered “as is” and the Disclosing Party makes no warranty including but not limited to the completeness, exactitude, fitness for any particular purpose of the Confidential Information, or any use of results based on the Confidential Information.
2. Nothing in this Agreement will preclude a Party from making, using, marketing, licensing, or selling any independently developed technology, product, or material, as long as (i) the Confidential Information disclosed under this Agreement is not utilized in the making, using, marketing, licensing, or selling any independently developed technology, product, or material, (ii) such Party has not done so in breach of this Agreement, or (iii) both of the foregoing.

Article 7

Term and Termination

1. This Agreement will come into force since the date set out in the first page of this Agreement, and expire in 5 (five) years. The Parties may however terminate this Agreement earlier by a written agreement. The Receiving Party’s duty with regard to the Confidential Information will continue perpetually and survive the expiration

berlaku selamanya walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri atau paling tidak sampai semua Informasi Rahasia telah menjadi informasi atau literatur umum, dengan cara lain yang tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini hingga klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat lagi berfungsi atau menjadi dibatasi oleh ketentuan daluwarsa yang berlaku.

2. Ketentuan Perjanjian ini juga berlaku surut terhadap Informasi Rahasia yang mungkin telah diungkapkan oleh Para Pihak kepada satu sama lain sehubungan dengan Maksud sebelum tanggal efektif.
3. Untuk pemutusan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan hakim atau pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.

Pasal 8 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk kepada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Jika suatu perselisihan timbul dari Perjanjian ini atau pelaksanaan setiap kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, satu Pihak akan memulai proses penyelesaian dengan mengirim pemberitahuan ke Pihak lainnya dengan menjabarkan, secara tertulis dan secara detil, permasalahan-permasalahan dalam perselisihan.
3. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(2) di atas, perselisihan tersebut harus diselesaikan secara final berdasarkan

or termination of the Agreement, or at least until all Confidential Information has become public information or literature, in any other way that does not violate the provisions of this Agreement until claims under such provisions are no longer operative or are limited by an applicable statute of limitations.

2. The provisions of the Agreement will however apply retroactively to any Confidential Information, which may have been disclosed by the Parties to each other in connection with the Purpose before the effective date.
3. For the purpose of termination, the Parties agree to waive Article 1266 the Indonesian Civil Code to the extent a judicial decision or court decision is required to terminate this Agreement.

Article 8 Governing Law and Settlement of Disputes

1. This Agreement will be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
2. If a dispute arises out of this Agreement or the performance of any obligations under this Agreement, a Party shall initiate the resolution process by giving notice to the other Party setting out, in writing and in detail, the issues in dispute.
3. If the dispute cannot be resolved amicably by the Parties within 30 (thirty) calendar days since the date of the notification provided for in Article 8(2) above, such dispute shall be finally settled by the administrative and procedural rules of the Singapore International

peraturan administrasi dan prosedur Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC**”) yang berlaku pada saat perselisihan timbul dan dirujuk (selanjutnya disebut “**Peraturan**”), oleh 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan kecuali Para Pihak setuju atas 1 (satu) arbiter. Kedudukan (*seat*) dan tempat arbitrase adalah di Singapura dan bahasa Inggris akan digunakan dalam acara persidangan arbitrase. Salah satu Pihak dapat memulai arbitrase dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Arbitration Centre (“**SIAC**”) in force at the time of the dispute arising and being referred (subsequently referred to as the “**Rules**”), by 3 (three) arbitrators appointed in accordance with the Rules unless the Parties agree on 1 (one) arbitrator. The seat and place of arbitration shall be in Singapore and the English language will be used in the arbitral proceedings. Either Party may initiate arbitration by giving written notice to the other Party.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 48(1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) sehingga mandat dari majelis arbitrase yang ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan putusan arbitrase final dikeluarkan oleh majelis arbitrase.</p> <p>5. Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 56(1) dari UU Arbitrase, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa para arbiter semata-mata harus terikat dengan ketentuan hukum dalam membuat putusan dan tidak diperkenankan memberikan putusan berdasarkan <i>ex aequo et bono</i>.</p> <p>6. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat Para Pihak, dan Para Pihak dengan tidak dapat dicabut kembali, mengesampingkan hak apa pun untuk mengajukan banding atau untuk mengesampingkan putusan tersebut sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, termasuk <i>International Arbitration Act (Cap. 143A) of Singapore</i> dan UU Arbitrase.</p> | <p>4. The Parties waive Article 48(1) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“Arbitration Law”) so that the mandate of an arbitration tribunal duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the arbitration tribunal.</p> <p>5. With respect to the implementation of Article 56(1) of the Arbitration Law, the Parties expressly agree that the arbitrators shall be solely bound by strict rules of law in making their decision and may not render an award <i>ex aequo et bono</i>.</p> <p>6. The arbitral award shall be final and binding on the Parties, and the Parties irrevocably waive any right to appeal or set aside the award to the fullest extent permitted under any applicable law including the International Arbitration Act (Cap. 143A) of Singapore and Arbitration Law.</p> |
|--|---|

Pasal 9
Pemulihan dan Ganti Rugi

Article 9
Remedies and Damages

- | | |
|---|--|
| <p>1. Karena pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia yang tidak sah akan mengurangi nilai hak kepemilikan dari</p> | <p>1. Since unauthorized disclosure or use of the Confidential Information will diminish the value of the proprietary interests in the</p> |
|---|--|

Informasi Rahasia, Pihak Yang Menerima menyatakan dan menyetujui bahwa ganti rugi bukanlah suatu pemulihan yang mencukupi dan karenanya, jika Pihak Yang Menerima (atau Afiliasinya) melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, selain mendapatkan ganti rugi, Pihak Yang Mengungkapkan berhak atas pemulihan lainnya berdasarkan hukum.

2. Masing-masing Pihak setuju dan menjamin Pihak lainnya bersedia dalam memberikan ganti rugi sebesar kerugian langsung yang dialami oleh Pihak Yang Mengungkapkan atas pelanggaran oleh Pihak Yang Menerima terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Confidential Information, the Receiving Party acknowledges and agrees that damages may not be a sufficient or adequate remedy and accordingly, if the Receiving Party (or its Affiliates) breaches any of its obligations under this Agreement, in addition to the damages, the Disclosing Party will be entitled to other remedies at law.

2. Each Party agrees and guarantees that the other Party is willing to provide compensation in the amount of direct losses suffered by the Disclosing Party for violations by the Receiving Party of obligations under this Agreement.

Pasal 10 Lain-lain

1. Perjanjian ini tidak membuktikan atau membuat suatu perwakilan, persekutuan, atau hubungan lainnya yang serupa antara Para Pihak. Setiap Pihak tidak berhak menggunakan nama, nama dagang, merek dagang, merek jasa, atau tanda lainnya dari Pihak lain dalam periklanan, publisitas, atau kegiatan lainnya.
2. Jika salah satu ketentuan Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, Para Pihak sepakat bahwa ketidakberlakuan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan dari ketentuan yang lain dalam Perjanjian ini, dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan yang berlaku yang sedapat mungkin mencerminkan maksud semula dari Para Pihak.
3. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa izin tertulis Pihak lainnya.
4. Kegagalan salah satu Pihak untuk mengharuskan Pihak lainnya untuk

Article 10 Miscellaneous

1. This Agreement does not evidence or create an agency, partnership, or similar relationship between the Parties. Neither Party hereby acquires any rights to use any name, trade name, trademark, service mark, or other designation of the other Party in advertising, publicity, or other activities.
2. If any provision of this Agreement becomes invalid, the Parties agree that the invalidity will not affect the validity of the remaining portions of this Agreement, and further agree to substitute for the invalid provision a valid provision that most closely approximates the original intent of the Parties.
3. This Agreement may not be assigned by any Party without the prior written consent of the other Party.
4. Any failure by either Party to enforce strict performance by the other Party of any

melaksanakan secara ketat ketentuan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai penyimpangan hak untuk selanjutnya untuk mengharuskan pelaksanaan ketentuan tersebut atau ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.

provision of the Agreement will not constitute a waiver of the right to subsequently enforce the provision or any other provisions of this Agreement.

5. Perjanjian ini termasuk konsideransnya merupakan pernyataan kesepakatan Para Pihak yang lengkap dan eksklusif, dan menggantikan semua kesepakatan lainnya, secara lisan maupun tulisan, sehubungan dengan hal-hal pokok dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
6. Setiap pemberitahuan atau dokumen yang disyaratkan sehubungan dengan Perjanjian ini harus secara tertulis dan dikirimkan dan dianggap telah diberikan sebagaimana ditentukan sebagai berikut: (a) dikirimkan secara langsung atau melalui kurir pada tanggal penerimaan yang tercantum dalam tanda terima dari penerima atau konfirmasi pengiriman yang diterima pengirim dari kurir, (b) dikirimkan melalui faksimile, berdasarkan bukti pengiriman faksimile yang berhasil, dan (c) dikirimkan melalui *e-mail*, berdasarkan bukti pengiriman *e-mail* yang berhasil. Pemberitahuan atau dokumen dikirimkan kepada alamat yang tertera di atas atau alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh tiap Pihak.
7. Setiap judul dari pasal-pasal atau bagian lain Perjanjian hanya untuk memudahkan pembacaan Perjanjian dan tidak mempengaruhi penafsiran Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jika terdapat perbedaan pemahaman atau penafsiran, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara elektronik (dalam bentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi apapun) baik
5. This Agreement including its recitals is the complete and exclusive statement of agreement between the Parties, and supersedes all prior written and oral communications and agreements relating to the subject matters of this Agreement. This Agreement may be modified only by a written agreement signed by the Parties.
6. Any notice or documents required under this Agreement will be in writing and will be delivered and deemed given as indicated: (a) by personal delivery or courier, on the date of receipt as evidenced by a receipt delivery from the recipient or confirmation of delivery received by the sender from the courier, (b) by facsimile transmission, upon receipt of an error free transmission report, and (c) by e-mail, upon receipt of an error-free e-mail report. Notice or documents will be sent to the addresses set forth above or to other address as either Party may specify in writing.
7. The headings of articles or other parts of the Agreement are for ease of reference only and will not be relevant to the interpretation of this Agreement.
8. This Agreement is made in Indonesian and English. If any difference in understanding or interpretation occurs, the Indonesian language version will prevail.
9. This Agreement can be signed electronically (in the form of any certified electronic signature) either in whole or in part, and that the chosen

seluruhnya atau sebagian, dan bahwa metode penandatanganan yang dipilih merupakan bukti nyata dari niat Para Pihak untuk terikat dalam Perjanjian ini seperti apabila ditandatangani basah oleh Para Pihak. Masing-masing Pihak dengan ini menyetujui atas penggunaan setiap pihak ketiga penyedia jasa tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana yang dapat dipilih oleh setiap Pihak. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum di antara mereka dalam setiap hal yang sehubungan dengan Perjanjian ini, masing-masing Pihak secara tegas mengesampingkan setiap haknya untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan Perjanjian ini, atas alasan penandatanganan Perjanjian ini oleh suatu Pihak dengan tanda tangan elektronik.

signing method is clear evidence of the intention of the Parties to be bound by this Agreement as if signed wet by the Parties. Each Party hereby agrees to the use of any third party certified electronic signature service provider as each Party chooses. The Parties acknowledge and agree that, in every legal proceeding between them in any matter related to this Agreement, each Party expressly waives any of its rights to (i) file a defense or disclaimer of responsibility/obligation; and/or (ii) cancel this Agreement, for reasons of signing this Agreement by a Party with an electronic signature.

10. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masing daripadanya dianggap asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengadakan Perjanjian ini dengan menandatangani setiap salinan tersebut.

10. This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one and the same instrument. Each Party hereto may enter into this Agreement by signing any such counterpart.

11. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilannya yang berwenang secara sah.

11. Each Party represents and warrants to the other Parties that this Agreement shall be executed by its duly authorized representative.

[sisa halaman ini dengan sengaja dikosongkan / the remainder of this page has been intentionally left blank]

DEMIKIANLAH Perjanjian ini telah ditandatangani oleh para perwakilan yang berwenang dari Para Pihak pada hari dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed by the duly authorized representatives of the Parties say the day and year first above written.

Untuk dan atas nama / For and on behalf of:
CANOPY RESEARCH PTE. LTD.

Untuk dan atas nama / For and on behalf of:
PT STRATA PACIFIC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.S.P.', is written over a horizontal line.

Nama/Name: Derron Leonardo Tio
Designation/Jabatan: Director

Name>Nama: Johan Satria Putra
Designation/Jabatan: President Director